



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama antara:

**MISBAH binti HASAN BASERI, NIK. 6307046803830001**, tempat tanggal lahir Rantau Keminting, 28 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Rantau Keminting, RT 03, RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor *Hand Phone* ( HP ) 0823 - 5099 - 9944 dan domisili elektronik [kaela5075@gmail.com](mailto:kaela5075@gmail.com), sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH, SHI., MH dan NAIL AUNI RABIHAH, SHI. dan H. BANDOT HARIADI, S.H Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DRS. ISMAIL WAHID, SH., MH. yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin, RT. 002, RW. 001, No. 019, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [auniasmail.lawyers@gmail.com](mailto:auniasmail.lawyers@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 47/SK/2024/PA.Brb tanggal 3 Oktober 2024;

Melawan

**DARDIANSYAH bin RAFI'E**, tempat tanggal lahir Kasarangan, Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sarigading Bulau, RT 04, RW 02, Kelurahan Barabai Utara, ( Toko Jus buah 74 ) Kecamatan,



Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor *Hand Phone* ( HP ) 0853-4944-0828, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di dampingi kuasa hukumnya dan Tergugat di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 3 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Labuan Amas Utara dengan No. Kutipan Akta Nikah: 166/04/VIII/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2001;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak perempuan yang bernama Saleha binti Dardiansyah lahir di Kasarangan, 29 Juli 2002 ( umur 21 tahun );
3. Bahwa, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor Perkara 0429/Pdt.G/2016/PA.Brb tanggal 31 Oktober 2016 dan Akta Cerai Nomor : 0495/AC/2016//PA.Brb tanggal 22 November 2016;
4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh atau mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah perumahan dengan luas 760 m2 ( tujuh ratus enam puluh meter persegi ) terletak di Desa Kasarangan, RT 04, RW 01, Kecamatan Labuan Amas



Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas batas sebagai berikut

:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Saniah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Saniah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Syahbani dan Rajuddin;

Bukti Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 07 Juni 2012 atas nama MISBAH BINTI HASAN BASRI;

5. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, pada tanggal 24 Desember 2020 Penggugat membangun sebuah toko / warung untuk usaha dengan ukuran bangunan 6 (enam) kali 10 (sepuluh) meter yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik nomor 158 adalah harta pribadi milik Penggugat dengan biaya bangunan dari hasil usaha Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya pembangunan toko tersebut dengan Tergugat;

6. Bahwa, harta bersama yang dimaksud pada point 4 tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Penggugat dan sejak terjadinya perceraian ( tahun 2016 ) sampai diajukannya gugatan harta bersama ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, nilai harta bersama dimaksud ( tanah perumahan ) pada point 4 tersebut seluruhnya berjumlah Rp 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah );

8. Bahwa, harta bersama pada point 4 tersebut di atas sejak Penggugat dan Tergugat bercerai belum pernah dibagi atau diselesaikan;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha secara baik – baik meminta kepada Tergugat agar harta bersama berupa tanah perumahan tersebut dapat dibagi dan diselesaikan, namun tidak berhasil dan niat baik Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta Bersama ini agar hak – hak Penggugat mendapat perlindungan hukum, dan dapat diselesaikan;



Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk keperluan hidup, sedangkan setelah Penggugat bercerai ( tahun 2016 ), Penggugat menanggung beban hidup dan biaya anak sendirian sehingga mengharuskan Penggugat untuk berhutang dengan orang lain kesana-kemari. Penggugat sudah berusaha untuk membayar utang - utang tersebut, namun karena jumlahnya banyak sehingga masih ada utang yang belum terbayarkan. Saat ini Penggugat juga perlu banyak biaya selain biaya untuk kebutuhan sehari - hari / bertahan hidup juga perlu biaya tambahan untuk membayar sisa utang dan untuk modal usaha agar Penggugat mempunyai usaha dan penghasilan;

11. Bahwa sebagai solusi dari persoalan Penggugat tersebut, Penggugat kemudian ingin menjual aset harta bersama pada Poin 4 tersebut, yang mana nantinya uang hasil penjualan dari harta itu  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh bagian akan Penggugat serahkan ke Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah)/separuh bagian akan Penggugat kelola untuk biaya hidup, bayar utang dan Modal Usaha Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat telah berusaha menjelaskan bahwa dalam persoalan ini Penggugat hanya meminta hak Penggugat atas harta bersama tersebut secara baik-baik dan secara kekeluargaan, namun sekali lagi Tergugat berkata tidak mau menjual dan walaupun mau menjual, Tergugat mensyaratkan harga yang sangat tinggi dan jauh dari harga penawaran pembeli yang ada, maka dari sini Penggugat kemudian berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada niat baik untuk membagi harta bersama, bahkan Tergugat terkesan menghalang - halangi pembagian harta bersama tersebut terlaksana. Maka atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini agar hak - hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan;

13. Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Barabai agar dapat menyelesaikan persoalan pembagian Harta Bersama Penggugat pada Poin 4 tersebut dengan ketentuan masing - masing antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah )/separuh bagian dari harta bersama tersebut;



Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara perdamaian, maka penyelesaian pembagiannya dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama maupun Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dari lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian yang sama yaitu masing  $\frac{1}{2}$  ( setengah )/separuh bagian;

15. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

16. Berdasarkan alasan dan dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **Primer;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama ( gono gini ) yakni berupa harta tetap ( barang tidak bergerak ) berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 760 m<sup>2</sup> ( tujuh ratus enam puluh meter persegi ) terletak di Desa Kasarangan, RT 04, RW 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Saniah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Saniah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Syahbani dan Rajuddin;

Bukti Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 07 Juni 2012;

3. Menyatakan sebuah toko atau warung usaha dengan ukuran bangunan 6 ( enam ) meter kali 10 ( sepuluh ) meter yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik nomor 158 adalah harta pribadi Penggugat;



Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta bersama ( gono - gini ) tersebut pada poin 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  ( setengah)/ separuh bagian adalah hak dan milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh bagiannya adalah milik Tergugat ;
5. Menghukum baik Penggugat ataupun Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh bagian harta bersama baik kepada Penggugat ataupun Tergugat secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagian dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan bantuan Pengadilan Agama Barabai maupun Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dari pelaksanaan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh bagian dari harta bersama tersebut;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **S u b s i d e r ;**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 18 November 2024 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan dalam persidangan secara resmi;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dengan melakukan konfirmasi kepada para pihak dan ternyata para pihak yang hadir adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dalam identitas gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa Penggugat berwenang mewakili pemberi kuasa (Penggugat) di persidangan;



Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap dan terus menerus memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang mediator yang Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dengan Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 November 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil, dengan kesepakatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat kesepakatan dalam perkara Gugat Harta Bersama Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb di Pengadilan Agama Barabai;

## Pasal 2

Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2025, terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak;

## Pasal 3

Bahwa apabila Tergugat telah menunaikan pembayaran sebagaimana dictum pasal 2 di atas, maka Penggugat akan menyerahkan kepada Tergugat (sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat secara sempurna/*milku at-tam*), sebuah objek berupa Sebidang tanah berikut bangunan toko di atasnya dengan luas 760 m2 ( tujuh ratus enam puluh meter persegi ) terletak di Desa Kasarangan, RT 04, RW 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Saniah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Saniah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Syahbani dan Rajuddin;



Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :158 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 07 Juni 2012 atas nama MISBAH BINTI HASAN BASRI;

## Pasal 4

Bahwa apabila Tergugat dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dictum pasal 2 di atas belum menyerahkan pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat diberikan hak untuk menggunakan (hak pakai) objek sebagaimana tersebut pada dictum pasal 3 sampai Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat sebagaimana dictum Pasal 2;

## Pasal 5

Bahwa dengan kesepakatan ini, Para Pihak berjanji untuk menyepakati dan menjaga tali silaturahmi;

## Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat untuk tidak melakukan pembatalan kesepakatan ini secara sepihak, dan apabila salah satu pihak melakukan pembatalan, maka akan dilakukan penempuhan upaya Hukum;

## Pasal 7

Bahwa dengan kesepakatan yang telah dibuat ini, Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tetap dan terus memberikan nasihat kepada Penggugat dan kuasanya agar menyelesaikan masalah ini secara baik, dan secara kekeluargaan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut, mengupayakan perdamaian yang lebih maksimal secara kekeluargaan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pokok perkara diperiksa, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk



Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 18 November 2024 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan dalam persidangan secara resmi;

### **Pertimbangan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya menerangkan Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk



Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah



Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Ketua telah menetapkan **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.** sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 November 2024 menyatakan mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan penasehatan kepada para pihak yang hadir agar dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Upaya ini guna memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg yang menyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya".

Menimbang, bahwa atas upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan berusaha melakukan upaya perdamaian kekeluargaan secara maksimal, dan melaksanakan hasil kesepakatan mediasi yang telah dilaksanakan, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pencabutan dalam perkara ini.

## Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara



Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan



Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

T.td

**H. Riduan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Hakim Anggota,

T.td

**Wida Uliyana, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.td

**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.**



Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	75.000,00
	Biaya Pendaftaran Kuasa	:	10.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	51.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	20.000,00
5.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	10.000,00
7.	Meterai	:	10.000,00

**Jumlah** : **216.000,00**

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)